

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perjalanan sistem demokrasi di Indonesia dari tahun ke tahun sudahlah sangat berkembang jauh lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk Demokratisasi yang baik dalam sebuah Negara demokrasi seperti di Indonesia. Sampai saat ini Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak sebelas kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014.

Tahun 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia, pada pemilu tahun 1955 ini bertujuan untuk memilih DPR dan Konstituante. Pemilu pertama kali ini dibagi kedalam dua tahapan dimana tahap pertama yaitu pemilu untuk pemilihan anggota DPR yang saat itu di ikuti oleh 29 Partai Politik dan individu. Tahapan kedua pada pemilu tahun 1955 dilaksanakan guna pemilihan anggota Konstituante. Setelah pemilu 1955, selanjutnya pemilu kedua di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1971. Pada pemilu tahun 1971 ini di ikuti hanya 9 Partai Politik dan 1 Organisasi Masyarakat.

Tahun 1975 dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, dengan di keluarkanya Undang-Undang ini yang isinya tentang fusi atau penggabungan partai politik yang terkesan

seperti mengkerdilkan partai politik. Sehingga saat itu hanya terdapat dua partai politik setelah adanya fusi, partai yang berbasis Nasionalis bergabung kedalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sementara partai yang berbasis Religius bergabung kedalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Jadi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 ini hanya terdapat dua partai yaitu PDI, PPP dan Golongan Karya.

Pemilu di Indonesia selanjutnya berada dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pemilu dibawah Presiden Soeharto ini berlangsung pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 yang selalu di ikuti oleh dua partai politik dan satu golongan karya. Hal ini dampak dari adanya fusi yang ada dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1975. Pada pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 selalu dimenangkan oleh Golongan Karya. Memasuki masa reformasi, dimana saat itu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik maka munculah banyak partai politik, selain di keluarkannya UU No 2 tahun 1999 tersebut, juga adanya amandemen UUD 1945 yang berhubungan dengan kepartaian di Indonesia adalah mekanisme pemilihan Presiden, dimana yang tadinya Presiden dipilih oleh MPR, dirubah dengan pemilihan Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Tahun 1999 merupakan pemilu pertama kali setelah runtuhnya rezim Soeharto. Setelah pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia dan diangkat Habibie sebagai Presiden Indonesia. Namun Habibie tidak lama menjadi presiden

di Indonesia karena adanya tekanan yang sangat kuat dari bangsa Indonesia yang menilai bahwasanya Habibie merupakan bagian Soeharto yang memang harus di lengserkan bersama Soeharto. Pada pemilu 1999 terdapat 141 Partai politik yang secara resmi terdaftar di Departemen Kehakiman, namun setelah dilakukanya verifikasi data oleh Komisi Pemilihan Umum hanya terdapat 48 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak untuk ikut serta dalam pemilu.

Abdurahman Wahid merupakan pemenang dalam Pemilu tahun 1999 setelah bersaing dengan Megawati. Setelah Abdurahman Wahid menang maka penyusunan orang-orang yang telah mendukungnya dimana saat itu Megawati diangkat sebagai Wakil Presiden, Amin Rais sebagai Ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR. Perjalanan Abdurahman Wahid menjadi Presiden tidak berjalan lama, karena dugaan korupsi dana Bulog maka presiden Abdurahman Wahid harus turun dan Megawati yang saat itu menjadi Wakil Presiden naik menjadi Presiden di dampingi dengan Hamzah Haz yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai wakil Presiden.

Pemilu yang berikutnya dilaksanakan pada tahun 2004. Banyak yang menarik pada pemilu tahun 2004 ini diantaranya adalah Militer tidak dapat lagi mendapat kursi di Lembaga legislatif yang mana pada tahun-tahun sebelumnya Militer memang sudah mendapatkan jatah kursi di Lembaga Legislatif. Selain itu militer juga tidak mendapatkan hak suara

dalam pemilu 2004 ini yang berarti pada pemilu tahun 2004 ini memang militer dalam posisi yang netral.

Pemilu pada tahun 2004 ini di ikuti sebanyak dua puluh empat partai politik yang lolos verifikasi oleh KPU. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tadinya merupakan partai pemenang dalam pemilu tahun 1999 harus terperosok di peringkat dua setelah kalah dengan Partai Golkar. Kejutan muncul pada pemilu tahun 2004 ini dengan munculnya Partai Demokrat sebagai partai baru namun pada pemilu saat itu suaranya cukup besar yang mampu mengalahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Perolehan suara Partai Demokrat yang cukup besar pada pemilu pertama kali yang diikutinya ini tak terlepas dari sosok tokoh yang nantinya menjadi Calon Presiden dari Partai Demokrat itu sendiri yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Susilo Bambang Yudhoyono merupakan penggagas Partai Demokrat yang tadinya pernah menjabat sebagai seorang menteri pada masa presiden Megawati. Kharismatik SBY ini memikat kalangan masyarakat Indonesia yang mana saat itu mulai memberikan kepercayaan kepada Partai Demokrat dengan SBY sebagai aktor utama yang di angkat kepada masyarakat luas.

Terdapat lima calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2004 ini yaitu Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Ahmad Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono Yudhohusodo, Susilo Bambang Yodhoyono-Muhammad Jusuf Kalla, Hamzah Haz-Agum

Gumelar. Dari kelima calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut karena tidak ada yang mendapatkan suara 50%+1, maka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dalam dua putaran. Putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini di ikuti oleh 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada putaran pertama. Megawati Soekarnoputri-Ahmad Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla merupakan dua kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengikuti pertarungan pada putaran kedua.

Putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla. Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono ini tak terlepas dari sosoknya yang memang sangat mencolok dikala itu. Melihat calon-calon pesaing Susilo Bambang Yudhoyono saat itu memiliki latar belakang masing-masing, namun Susilo Bambang Yudhoyono merupakan seorang yang memiliki ideologi secara luas sehingga bisa merangkul aliran-aliran lainnya untuk memilihnya. Aliran-aliran disini merupakan partai-partai atau golongan masyarakat yang pada putaran pertama tidak memilihnya atau tidak bergabung dengan koalisi Partai Demokrat, namun pada putaran kedua partai-partai itu bergabung dengan Partai Demokrat. Pandangan-pandangan Susilo Bambang Yudhoyono tentang apa yang akan dijalankan pada lima tahun kedepan jika terpilih menjadi presiden itulah yang

menjadi daya tarik dari partai-partai pesaing atau masyarakat untuk bergabung dan mendukungnya.

Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung untuk yang kedua kalinya dilaksanakan. Pada Hari Jum'at, 15 Mei 2009 adalah hari terakhir bagi partai-partai peserta Pemilu 2009 untuk menetapkan pasangan capres dan cawapres. Saat itu terdapat 3 pasangan capres cawapres peserta pemilihan presiden dan wakil presiden pada 5 Juli 2009. Gabungan partai demokrat mengusung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Budiono sebagai kandidat yang mereka unggulkan. Partai Golkar mengusung Jusuf Kalla (JK) - Wiranto sebagai kandidat capres cawapres andalan. Sementara dari kubu PDIP mengusung pasangan Megawati - Prabowo atau Mega Pro sebagai capres dan cawapres pilihan mereka.

Pada pemilihan presiden dan wakil presiden ini partai yang bergabung dengan demokrat adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai yang bergabung dengan Golkar adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Partai yang bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pemilihan umum presiden dan wakil Presiden yang dilaksanakan pada 5 Juli 2009 ini dimenangkan oleh kubu partai Demokrat yang mengusung pasangan SBY-Boediono sebagai calon presiden dan wakil

presiden. Partai Demokrat tak begitu bersusah payah dalam kemenangan ini, karena memang citra SBY masih cukup baik dalam kepemimpinanya selama lima tahun kebelakang. Hal ini terbukti pada pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan hanya satu putaran saja.

Pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih pemimpin bangsa Indonesia dilaksanakan kembali pada tahun 2014. Pada pemilu tahun 2014 ini di ikuti oleh 12 partai politik dan 3 partai lokal aceh yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Damai Aceh (PDA), Partai Nasional Aceh (PNA), Partai Aceh (PA), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Tahapan pertama pemilihan pada pemilu pada tahun 2014 dimulai dengan pemilihan DPRD, DPD dan DPR-RI yang dilaksanakan pada 9 April 2014. Pemilu legislatif ini dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan suara 23.681.471 (18,95 persen). Selain itu pada pemilu legislatif ini terdapat dua partai yang tidak memenuhi ambang batas suara parlementer sebanyak tiga persen yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dengan perolehan suara 1.825.750 (1,46 persen) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan

perolehan suara 1.143.094 (0,91 persen) dengan demikian maka kedua partai tersebut tidak mendapatkan jatah kursi di DPR-RI.

Berdasarkan hasil pemilihan legislatif, maka tidak ada satu partaipun yang dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden secara independen partai tersebut hal ini ditegaskan dalam pasal 9 undang-undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi 20% dari keseluruhan kursi DPR atau memperoleh 25% dari jumlah suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.

Dalam demokrasi multi partai seperti di Indonesia, sangat sulit akan adanya partai yang mendapatkan suara mayoritas (lebih dari 50%). Keadaan seperti ini terjadi dikarenakan memang suara yang masuk akan terbagi kedalam seluruh partai peserta pemilu yang mana pada pemilu tahun 2014 ini jarak perolehan suara antara partai satu dengan yang lainnya tak lebih dari 10%.

Setelah pengumuman resmi dari KPU mengenai perolehan suara nasional dan perolehan kursi di DPR dari setiap partai maka partai harus bergabung satu sama lain guna memenuhi 20% kursi DPR atau 25% Suara Nasional guna mengajukan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden 9 juli 2014. Setelah menunggu sekian lama, saat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden terdapat dua



pasang calon presiden dan wakil presiden yang diusung dari gabungan beberapa partai politik yaitu yang pertama partai Gerindra (11,81%) didukung oleh partai PAN (7,57%), PKS (6,79%), PPP (6,53%), Golkar (14,75%), dan PBB (1,46%) yang mengusng Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai calon presiden dan wakil presiden. Partai pengusng calon presiden dan wakil presiden yang kedua adalah PDIP (18,95%) yang didukung oleh partai Nasdem (6,72%), PKB (9,04%), Hanura (5,26%) dan PKPI (0,91%) yang mengusung Joko Widodo – Muhammad Jusuf Kalla sebagai calon presiden dan wakil presiden dari poros ini.

Bergabungnya partai-partai dalam poros-poros tertentu memiliki banyak sekali tujuan. Bahkan pilihan calon presiden dan wakil presiden yang akan di ajukan untuk mengikuti pertarungan dalam Pilpres pun tak terlepas dari tawar-menawar. Tawar menawar kandidat capres dan cawapres ini tidak terlepas dari bergabungnya beberapa partai politik menjadi satu untuk mengusung satu pasangan tertentu. Bagi partai-partai yang mendapatkan suara kecil dan secara otomatis tidak dapat mengajukan calon presiden sendiri, mengajukan calon wakil presiden merupakan sebuah Hal yang menggiurkan bagi partai-partai kecil yang akan bergabung.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tak bisa meraih 20% kursi Parlemen atau 25% suara nasional harus bekerja keras untuk mencari partai lain guna mendukung kandidat calon presiden dari kubu PDIP yaitu Ir. Joko Widodo yang telah di deklarasikan sebelum

pelaksanaan pemilihan umum legislatif. Beberapa saat sebelum masa pendaftaran pasangan calon Presiden dan wakil presiden, partai Nasional Demokrat (Nasdem) resmi mendeklarasikan diri bergabung dengan PDIP. Setelah partai Nasdem, diikuti oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hanura dan PKPI yang ikut bergabung dengan PDIP. Kelima partai ini sepakat mengusung Ir.Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pilpres 2014.

Demi memenangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, PDIP pastikan menyusun rancangan-rancangan dengan partai-partai yang bergabung dengan PDIP. Rancangan tersebut nantinya akan digunakan saat pelaksanaan pemilu bahkan sampai kepada pengawalan program-program Ir.Jokowi Dodo-Jusuf Kalla disaat pasangan yang mereka usung memenangkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 ini.

Rancangan koalisi ini nantinya yang akan ditawarkan kepada partai-partai yang bergabung dengan kubu PDIP. Setelah adanya kesepakatan dengan partai yang bergabung dengan PDIP, maka rancangan-rancangan koalisi itulah yang akan digunakan bersama pada saat pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Rancangan-rancangan ini pastilah akan menjadi pertimbangan bagi PDIP, karena bisa saja dalam rancangan ini terdapat kontrak politik antara PDIP dengan partai-partai yang bergabung dengannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014?
2. Bagaimana proses koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui konsep koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014.
3. Mengetahui proses koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang sosial dan politik terutama dalam bidang koalisi partai politik.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Manfaat Praktis bagi peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah meningkatkan pengetahuan mengenai partai politik yang lebih spesifik kedalam koalisi partai politik.

#### b. Manfaat Praktis bagi pihak yang diteliti

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran ataupun masukan kepada partai politik mengenai tujuan dan koalisi partai politik.

b. Dapat memperluas pemahaman realita dan praktik partai politik.

## **E. Kerangka Dasar Teori**

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Partai Politik**

Partai politik pada awalnya lahir di Negara-negara Eropa Barat pada abad pertengahan. Kemudian berkembang dengan meluasnya gagasan-gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang diperhitungkan

serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah dipihak lain.<sup>1</sup>

Berikut ini adalah definisi partai politik menurut para ahli :

1. Koirudin, berpendapat bahwa partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada persoalan kekuasaan pemerintah, dan bersaing guna memperoleh dukungan rakyat untuk menempati kantong-kantong kekuasaan politik.<sup>2</sup>
2. Sigmund Neumann, mendefinisikan partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan, serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.<sup>3</sup>
3. RH. Soltau, Partai politik adalah sekelompok Warga Negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih, menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Secara umum dapat dikatakan

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo.2008.*Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. Hlm 397-398.

<sup>2</sup>Koirudin. 2004.*Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.Hlm 191-192.

<sup>3</sup>Sigmund Neumann dalam Inu Kencana Syafie dan Azhari 2010.*Sistem Politik Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.Hlm 78.

bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita sama. Adapun biasanya tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dan dengan konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.<sup>4</sup>

4. Miriam Budiardjo, Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan yang mereka miliki.<sup>5</sup>

Partai politik, merupakan institusi politik yang memiliki salah satu fungsi sebagai sarana rekrutmen politik, guna menghasilkan calon-calon pimpinan politik, untuk dipersiapkan menduduki jabatan legislatif dan eksekutif melalui pemilu. Melalui rekrutmen politik, juga akan menjamin kontinuitas partai politik, dan kelestarian partai politik. Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi elementernya. Menurut Ichlasul Amal, partai politik adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan

---

<sup>4</sup> Op.cit...Miriam Budiardjo, Hlm: 160-161

<sup>5</sup> Op.Cit.... A. Rahman H.I. Hlm 102

publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.<sup>6</sup>

Dalam suatu Negara terdapat beberapa sistem kepartaian yang diatur dalam undang-undang, beberapa dari sistem kepartaian dapat dilihat dibawah ini :<sup>7</sup>

#### 1. Sistem Satu Partai

Sistem satu partai menunjukkan kepada kita bahwa disuatu negara hanya terdapat satu partai politik yang dominan dalam arti partai politik tersebut memainkan peran yang dominan dalam kehidupan politik dinegara dimana dia berada. Partai politik yang ada di negara yang menganut sistem satu partai atau partai tunggal mungkin memang benar-benar merupakan satu-satunya partai politik yang ada di negara tersebut, tetapi mungkin pula disamping partai politik tersebut di negara itu masih terdapat beberapa partai-partai politik yang tidak mempunyai peranan penting dalam kehidupan politik. pada umumnya negara-negara yang menganut sistem ini adalah negara-negara yang baru merdeka.

---

<sup>6</sup>Roy C. Macridis. 1996. *Teori-teori Mutakhir partai politik* (editor :ichlasul amal). Yogyakarta : Tiara wacan.Hlm: 21

<sup>7</sup> Sigit Pamungkas. 2011. *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Institute for democracy and welarism.

## 2. Sistem Dua Partai

Sistem dua partai menunjukkan pada kita bahwa disuatu negara hanya terdapat dua partai politik yang dominan, dan hanya dua partai politik itu saja yang memainkan peran yang dominan dalam kehidupan politik dalam suatu negara yang menerapkannya. Akan tetapi disamping kedua partai politik yang berperan dominan tersebut banyak terdapat partai-partai kecil yang kurang berperan atau bahkan tidak berperan sama sekali, yang bila ditiadakan maka tidak berpengaruh terhadap kehidupan dunia politik di negara tersebut. Contoh negara yang menganut sistem ini adalah Amerika Serikat (AS). Partai yang paling dominan adalah Partai Republik dan Partai Demokrat, sedangkan partai kecilnya adalah Partai Buruh dan Partai Petani Sosialis.

## 3. Sistem Banyak Partai

Sistem banyak partai menunjukkan bahwa disuatu negara terdapat banyak partai yang jumlahnya lebih dari dua partai. Partai-partai politik tersebut memainkan peranan yang sangat dominan dalam kehidupan politik di negara yang menerapkannya. Pada umumnya negara yang menganut sistem banyak partai adalah negara yang masyarakatnya majemuk. Kemajemukan masyarakat dapat ditunjukkan dengan



terdapatnya bermacam-macam perbedaan sosial. Contoh negara yang menerapkan sistem banyak partai seperti Indonesia, Nederland, Kanada, Skandinavia.

Sistem banyak partai (Multi Partai) yang saat ini berjalan di Indonesia membuat pembagian suara di parlemen akan merata. Dengan sistem multi partai yang sedang digunakan maka akan sulit partai-partai yang akan mendapatkan suara mayoritas. Proses pelaksanaan pemilu di Indonesia kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden harus di usung oleh Partai Politik. Peran partai politik sangatlah penting dalam proses pelaksanaan pemilu di Indonesia, karena tidak ada calon Presiden dan Wakil Presiden berasal dari kalangan *Independent* melainkan harus di usung oleh partai politik.

Bukan hanya sampai batas pendaftaran pemilu saja, partai politik juga sangat berperan dalam sebelum pencalonan kandidat sampai kandidat tersebut telah terpilih. Peran partai politik dalam sistem pemilu yang di terapkan di Indonesia saat ini, memang partai politik harus meraih suara sebesar-besarnya pada Pemilihan Umum Legislatif guna mengajukan kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden sendiri. Apabila tidak terpenuhinya syarat untuk mengajukan kandidat sendiri, maka mau tidak mau partai politik haruslah bergabung satu dengan lainnya untuk mengajukan kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden bersama.

Partai politik juga berperan penting setelah kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusungnya memenangkan pemilu. Dalam sistem Presidensial yang digunakan di Indonesia ini memang adanya kolaborasi dan saling mendukung antara ke tiga lembaga negara yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Semua kalangan dari ketiga lembaga negara tersebut memanglah berasal dari partai politik walaupun yang duduk di kursi Yudikatif merupakan usulan dari DPR dan Presiden, namun DPR dan Presiden berasal dari partai politik.

Pengawasan kebijakan oleh partai politik yang akan di keluarkan oleh kader-kadernya yang duduk di kursi Legislatif maupun Eksekutif sangatlah penting. Hal ini terjadi karena kebijakan yang akan di keluarkan oleh Presiden haruslah mendapatkan persetujuan dari DPR. Oleh karena itu akan sulit Presiden dan Wakil Presiden yang telah di usung dan memenangkan pemilu tidak di imbanginya dengan suara yang diperoleh di Parlemen, karena nantinya kebijakan-kebijakan yang akan di keluarkan Presiden akan terhambat dikarenakan partai dominan yang duduk di parlemen adalah partai oposisi pemerintah sehingga banyak kebijakan yang mungkin akan tidak disetujui oleh DPR.

Permasalahan sistem demokrasi Presidensial bertambah lagi jika pada saat yang sama berlaku sistem multipartai seperti yang dianut di Indonesia pasca Soeharto. Sejumlah problematik itu antara lain adalah :<sup>8</sup>

*Pertama*, pemilihan presiden kemungkinan besar menghasilkan “Presiden Minoritas”, yakni presiden dengan basis politik minoritas di parlemen. Realita ini dialami pula oleh bangsa kita, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2004 hanya berbasiskan sekitar 10 kursi Partai Demokrat di DPR. Hal yang sama terjadi pada 2009. Meskipun memenangkan pemilu legislatif, total kursi PD di DPR Senayan hanya sekitar 26,6 persen, atau tak mencapai separuh dari keseluruhan kursi DPR. Realita “Presiden Minoritas” inilah yang menjelaskan mengapa Presiden Yudhoyono harus membentuk koalisi Parpol pendukungnya, baik ketika membentuk Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I (2004-2009) dan KIB II (2009-2014).

*Kedua*, peta kekuasaan politik hasil pemilu legislatif diparlemen kemungkinan besar sangat fragmentatif karena tidak ada satupun partai politik yang meraih kursi mayoritas. Peta politik fragmentatif tersebut tampak pada pemilu 1999, 2004, dan 2009 di Indonesia. Konsekuensi logis dari DPR (dan juga DPRD) yang fragmentatif adalah berlangsungnya proses pembentukan kebijakan yang bertele-tele diparlemen karena Parpol-parpol terperangkap pada politik

---

<sup>8</sup> Juan J. Linz, Lihat juga Scott Main Waring. 1993. *Presidentialism, Multipartyism, and Democracy: The Difficult Combination*. dalam *Comparative Political Studies*. Vol. 26, No. 2, Hlm. 198-228.

“dagang sapi” yang bersifat transaksi kepentingan politik jangka pendek. Para politikus Parpol memperdagangkan otoritas politik yang mereka miliki dalam praktik perburuan rente (*rent seeking*) untuk memperkaya diri dan kelompok sendiri.

*Ketiga*, legitimasi demokratis ganda (*dual democratic legitimacy*) antara presiden dan parlemen berpotensi melahirkan gesekan politik dan bahkan konflik akibat persaingan legitimasi diantara dua institusi tersebut. Fenomena penggunaan hak interpelasi oleh DPR periode 2004-2009 serta penggunaan hak angket sejak DPR hasil pemilu 2009 bekerja, memperlihatkan relatif tingginya persaingan legitimasi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR. Hampir tidak satupun hak Interpelasi dan hak angket DPR pada era Yudhoyono yang tindak lanjutnya jelas bagi publik, kecuali sekedar sebagai momentum bagi para politikus Parpol untuk menunjukkan eksistensi sebagai wakil rakyat yang kritis dan seolah-olah peduli atas nasib dan masa depan bangsa.

*Keempat*, konflik Presiden-Parlemen bisa mengarah pada jalan buntu politik (*deadlock*) dan menghasilkan demokrasi Presidensial yang tidak efektif dan tidak stabil. Dalam konteks Indonesia, potensi *deadlock* tersebut memang terhindarkan, bukan hanya karena fungsi pembentukan UU kendati telah beralih ke DPR, melainkan masih mengharuskan persetujuan bersama dengan presiden, juga karena pada umumnya parpol tidak ideologis. Selain itu, ada mekanisme “Rapat

Konsultasi” antara presiden dan pimpinan DPR yang memungkinkan kedua pihak mengurangi ketegangan politik diantara mereka. Akan tetapi, dampak dari mekanisme konsultasi eksekutif-legislatif ini adalah berlangsungnya pola relasi Presiden-DPR yang cenderung bersifat transaksional dan kolusif.

## 2. Koalisi

Heywood mengatakan bahwasanya koalisi adalah sebuah pengelompokan aktor-aktor politik pesaing untuk dibawa bersama baik melalui persepsi ancaman bersama, atau pengakuan bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai dengan bekerja secara terpisah.<sup>9</sup>

Gamson beranggapan bahwa koalisi adalah penggunaan sumber daya bersama untuk menentukan hasil dari sebuah situasi motif campuran yang melibatkan lebih dari dua unit.<sup>10</sup>

Teori koalisi partai telah lama berkembang di negara-negara eropa khususnya dan negara-negara dengan sistem parlementer pada umumnya. Dalam sistem pemerintahan presidensil yang multipartai, koalisi adalah suatu keniscayaan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Hakikat koalisi sendiri adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomuos), dan tahan lama (durable)<sup>11</sup>. Hingga detik ini, koalisi antara partai politik tidak ada yang ideal. Tidak satu pun koalisi yang digalang para elit yang menghasilkan paduan yang kuat (strong),

---

<sup>9</sup> Op.Cit... Sigit Pamungkas. Hlm 77.

<sup>10</sup>Ibid....Hlm 77.

<sup>11</sup>Bambang Cipto.2000. *Partai, Kekuasaan dan militerisme*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Hlm 22.

mandiri (*autonomuos*), dan tahan lama (*durable*). Namun seringkali koalisi yang dibangun membingungkan. Kompleksnya kekuatan politik, aktor dan ideologi menjadi faktor yang menyulitkan. Secara teoritis, koalisi partai hanya akan berjalan bila dibangun diatas landasan pemikiran yang realistis dan layak.<sup>12</sup>

Menurut studi Huan Wang (2005) peneliti dari New York University, di dalam masyarakat kerap terdapat berbagai kerjasama dalam suatu pengelompokan yang tepat (*proper subset*) dari aktor-aktor – baik berupa kelompok-kelompok sosial (melalui organisasi) atau individu-individu – untuk bertarung menghadapi aktor-aktor lainnya jika terdapat tiga aktor atau lebih. Pengelompokan aktor-aktor itu bisa disebut sebagai koalisi.<sup>13</sup> Melihat dari hasil penelitian Huang Wang, besar kemungkinan rencana munculnya wacana koalisi antar organisasi dimulai dari ide-ide dari individu yang ada (elit-elit kedua organisasi yang ada).

Varian koalisi di Indonesia memang tidak terbangun berdasarkan landasan yang kuat. Dalam teori, koalisi partai hanya akan berjalan jika dibangun dengan pemikiran yang realistis dan rasional yang dapat dilakukan kedua pihak. Koalisi tidak sekedar dimaknai sebagai pertemanan akan tetapi harus dibangun dengan sasaran yang jelas. Teori koalisi tidak terlepas dari adanya kepentingan elit dibelakangnya. Kepentingan elit yang bermain dalam menentukan arah koalisi ini

---

<sup>12</sup>Ibid... Hlm:22

<sup>13</sup>[http://tuhan.multiply.com/journal/item/39/Koalisi\\_Politik](http://tuhan.multiply.com/journal/item/39/Koalisi_Politik). diakses pada 24 November 2014

menyebabkan terkadang tidak dapat dijabarkan di tingkatan bawah (konstituen).

Tokoh politik pada membicarakan koalisi pada umumnya adalah dalam rangka merebut kekuasaan, baik pada tingkatan legislatif maupun eksekutif. Pembentukan koalisi politik akan lebih banyak memberikan manfaat bagi perkembangan demokrasi dan terhadap efektivitas kebijakan. Substansi politik adalah sarana bagi pencapaian tujuan bersama, yang berarti semakin kita dapat mengagregasikan dukungan, antara lain dalam bentuk koalisi yang tidak oportunis akan semakin besar kemungkinan untuk mencapai tujuan bersama itu, khususnya dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Arend Lijphart membagi teori koalisi kedalam lima teori utama yaitu:<sup>14</sup>

Pertama, *minimal winning coalition* dimana prinsip dasarnya adalah maksimalisasi kekuasaan. Prinsip dasar dari koalisi ini adalah memaksimalkan kekuasaan. Dengan cara sebanyak mungkin memperoleh kursi di kabinet dan mengabaikan partai yang tidak perlu untuk diajak berkoalisi.

Kedua, *minimum size coalition*, dimana partai dengan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekadar mencapai suara mayoritas.

---

<sup>14</sup>Op.cit.... Bambang Cipto. Hlm:23

Ketiga, *bargaining proposition*, yakni koalisi dengan jumlah partai paling sedikit untuk memudahkan proses negosiasi. Dasar dari teori ini adalah memudahkan proses tawar-mnawar dan negosiasi karena anggota atau rekanan koalisi hanya sedikit.

Keempat, *minimal range coalition*, dimana dasar dari koalisi ini adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis untuk memudahkan partai-partai dalam berkoalisi dan membentuk kabinet. Dasar dari teori ini adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis.

Kelima, *minimal connected winning coalition*, dimana dasar berpijak teori ini adalah bahwa partai-partai berkoalisi karena masing-masing memiliki kedekatan dalam orientasi kebijakannya

Untuk memahami pola-pola koalisi yang mungkin terbentuk maka partai-partai disusun dalam spektrum ideologi sebagai berikut:

Kiri	Kanan				
<hr/>					
A (21)	B (12)	C (35)	D (26)	E (8)	Total = 100

Huruf A sampai E menunjukkan partai politik yang disusun berdasarkan kecenderungan ideologi. Sedangkan angka-angka yang dalam tanda kurung adalah persentasi perolehan kursi di parlemen. Partai A berada pada spektrum ideologi kiri, sedangkan E berada pada spektrum ideologi kanan, sementara partai C adalah partai dengan ideologi tengah. Sebagaimana pada spektrum ideologi eropa, maka disebelah kiri C adalah partai-partai Nasionalis-Sekuler, sedangkan pada sebelah kanan C terletak



partai-partai Nasionalis-Religius, demikian juga semakin kekiri akan semakin Sekuler dan Radikal.<sup>15</sup>

Dalam teori politik, koalisi adalah peranti paling efektif meraih kekuasaan. Koalisi diperlukan untuk menggalang dukungan dalam membentuk pemerintahan oleh partai pemenang pemilu, di sisi lain dibutuhkan dalam rangka membangun dan memperkuat oposisi bagi partai-partai yang duduk di parlemen namun tidak ikut memerintah. Dalam sistem presidensial sebagai pesan dari UUD 1945, eksekutif dan legislatif adalah dua lembaga terpisah yang tidak bisa saling menjatuhkan satu sama lain.

Koalisi tak terelakkan karena sistem politik multipartai melahirkan aroma sistem parlementer. Koalisi antar parpol dengan demikian menjadi semacam motor penggerak bagi terpilihnya kandidat pemimpin. koalisi hanya dimaknai sebatas instrumen merebut kekuasaan. Cairnya koalisi yang diperagakan oleh parpol saat ini menunjukkan hilangnya demarkasi ideologis dan visi yang ditukarkan dengan mata uang kepentingan. Pada Hal, secara ideal, koalisi dapat berjalan efektif manakala terjadi titik temu di level paradigmatis, yaitu ideologi, visi-misi, kultur, dan corak kebangsaannya.

Partai politik pastilah memiliki strategi masing-masing dalam mencapai tujuan yang akan diraih, terutama dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sistem pemilu yang menegaskan

---

<sup>15</sup>Op.cit.... Bambang Cipto. Hlm :23

bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus di usung oleh partai politik dan adanya ambang batas suara guna dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Strategi partai politik bukan hanya saat pelaksanaan pemilu saja, melainkan memikirkan strategi jangka panjang yang mana sesuai dengan sistem Presidensial saat ini maka ketika calon kandidat yang telah diusung menang maka mereka harus kuat juga di parlemen agar Presiden yang telah mereka menangkan dapat lebih mudah dalam menjalankan kebijakan-kebijakanya. Guna mencapai tujuan jangka panjang antara partai politik, membutuhkan strategi yang bersifat jangka panjang maupun jangka menengah. Strategi partai dapat dibedakan dalam beberapa hal:<sup>16</sup>

- a) Strategi yang terkait dengan penggalangan dan mobilisasi massa dalam pembentukan opini publik ataupun selama periode pemilihan umum. Strategi ini penting dilakukan untuk memenangkan perolehan suara yang mendukung kemenangan suatu partai politik ataupun kandidatnya akan dapat mengarahkan kebijakan politik dinegara bersangkutan agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita, sehingga bentuk dan struktur masyarakat ideal yang diinginkan akan dapat diwujudkan.
- b) Strategi partai politik untuk berkoalisi dengan partai lain.  
Cara ini dimungkinkan sejauh partai yang akan diajak

---

<sup>16</sup> Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideology Politik Di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor. Hlm:109-110.

berkoalisi itu konsisten dengan Ideologi partai politik yang mengajak berkoalisi dan tidak hanya mengejar tujuan praktis, yaitu memenangkan pemilu, pemilihan partai yang diajak berkoalisi perlu mempertimbangkan *image* yang akan ditangkap oleh masyarakat luas.

- c) Strategi partai politik dalam mengembangkan dan memberdayakan organisasi partai politik secara keseluruhan, mulai dari strategi penggalangan dana, pemberdayaan anggota dan kaderisasi, penyempurnaan mekanisme pemilihan anggota serta pemimpin partai, dan sebagainya.
- d) Partai politik membutuhkan strategi umum untuk bisa terus-menerus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, seperti peraturan pemerintah, lawan politik, masyarakat, LSM, pers, dan media serta kecenderungan-kecenderungan di level global.

Sistem Presidensial yang digunakan di Indonesia saat ini memang banyak kekurangan dan kelebihan. Hal ini terjadi karena bisa dikatakan demokrasi yang dijalankan di Indonesia terhitung masih sangatlah muda, ini terbukti bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh masyarakat untuk yang pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2004 yang berarti bahwa baru 10 tahun

perjalanan pemilu Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh masyarakat.

Setelah amandemen UUD 1945 memang terlihat jelas corak sistem Presidensial di Indonesia, karena pada dasarnya pada UUD 1945 yang asli dipandang belum menganut sistem Presidensial yang murni. Menindaklanjuti hal tersebut MPR sebagai lembaga yang memiliki otoritas penuh guna membuat sistem presidensial murni di Indonesia maka dilakukanlah amandemen UUD 1945. Perubahan-perubahan yang terjadi setelah amandemen dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**

**Perbandingan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen**

No	Unsur	UUD sebelum amandemen	UUD setelah amandemen
1	<i>Locus</i> kedaulatan Negara	Berada ditangan rakyat, dilakukan oleh MPR.	Berada ditangan rakyat, dilakukan menurut UUD.
2	Masa jabatan Presiden bersifat tetap	Lima tahun dan dapat dipilih kembali (tanpa kejelasan berapa kali)	Lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan
3	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	Dilakukan oleh MPR	Dipilih langsung oleh rakyat
4	Kedudukan menteri	Pembantu Presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden	Tetap
5	Kekuasaan pembentukan Undang-Undang	Berada di tangan Presiden atas persetujuan DPR	Berada ditangan DPR atas persetujuan Presiden
6	Kekuasaan kehakiman	Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA menurut UU	Kekuasaan kehakiman bersifat merdeka, dilakukan oleh MA dan MK.
7	Kekuasaan MPR	Memilih Presiden dan	Menetapkan UUD

		Wakil Presiden, menetapkan GBHN, menetapkan UUD	
8	Hubungan Presiden-DPR	Presiden tidak dapat membubarkan DPR, begitu pula sebaliknya	Tetap
9	Fungsi Pengawasan DPR	Tidak diatur	DPR memiliki hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat
10	Pemakzulan Presiden	DPR bisa mengusulkan Pemakzulan presiden kepada MPR atas dasar pertimbangan politik	DPR bisa mengusulkan pemakzulan Presiden kepada MPR tetapi atas dasar pertimbangan hukum dan MK
11	Pembatasan kekuasaan Presiden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengangkatan duta dan penerimaan duta Negara lain tanpa konfirmasi DPR</li> <li>• Otoritas Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi tanpa dikonfirmasi kepada DPR</li> <li>• Otoritas Presiden dalam pemberian grasi dan rehabilitasi tanpa konfirmasi MA</li> <li>• Pengautan BPK ditetapkan UU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengangkatan duta dan penerimaan duta Negara lain melalui pertimbangan DPR</li> <li>• Pemberian amnesti dan abolisi melalui pertimbangan DPR</li> <li>• Pemberian grasi dan rehabilitasi melalui pertimbangan MA</li> <li>• Pemilihan anggota BPK melalui pertimbangan DPD</li> </ul>

Sumber: Diolah dari UUD 1945 setelah empat kali amandemen

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwasanya sistem Presidensial yang digunakan di Indonesia ini semakin kuat dibandingkan dengan sistem yang digunakan sebelum adanya amandemen UUD 1945. Hubungan antara Presiden dengan DPR saat ini sangatlah kuat, kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Sementara UU yang akan dikeluarkan oleh DPR harus mendapatkan persetujuan dari Presiden.

Sistem Presidensial dengan multi partai yang terjadi saat ini memanglah sangat problematik, ini dikarenakan elit-elit politik yang akan menduduki kursi eksekutif maupun legislatif berasal dari kalangan partai politik. Era multipartai saat ini memang mengharuskan Partai Pemerintah harus juga dominan di ranah Legislatif jika ingin semua kebijakan yang akan diusung itu disetujui oleh DPR. Pengambilan keputusan di DPR juga melalui musyawarah mufakat, apabila tidak menemui titik temu maka akan dilanjutkan dengan Lobi, apabila hal tersebut tidak juga menemui titik temu maka akan di ambil dengan Voting.

Pengambilan keputusan dengan cara Voting memanglah sangat menghawatirkan jika partai pemerintah yang berada di parlemen kurang dari setengah dari keseluruhan kursi yang ada di parlemen. Kebijakan yang akan di keluarkan oleh presiden bisa saja di tolak oleh DPR jika memang jumlah suara partai dalam pemerintah kalah di DPR, Hal ini terjadi karena koalisi yang dijalin sangatlah sedikit partai pendukung. Namun, pada sisi lain memang menguntungkan jika adanya koalisi dengan jumlah partai sedikit yang bergabung dengan partai pemenang (koalisi ramping), dengan jumlah partai sedikit yang bergabung maka pembagian kekuasaan oleh partai pemenang sangat mudah.

Koalisi dengan sumberdaya banyak (gemuk) memang sebenarnya baik, pemerintah dengan DPR bisa bekerja sama dengan baik terutama dalam pengambilan keputusan. Ketika partai pemenang yang duduk di eksekutif (Presiden) mengajukan kebijakan-kebijakan ke DPR maka DPR

kemungkinan besar akan menyetujuinya walaupun dengan mekanisme voting, karena lebih dari setengah DPR adalah partai pendukung pemerintah. Sisi buruk dari sistem seperti ini adalah tidak adanya kontrol yang kuat dari DPR kepada Presiden, ini terjadi karena Presiden dan Mayoritas DPR berasal dari 1 koalisi yang sama dengan kepentingan bersama. Selain itu dengan sistem koalisi gemuk seperti ini akan sulitnya terbentuk konsep *Good Governance*, karena partai pemenang harus membagi-membagi kekuasaan yang dimilikinya kepada partai-partai pendukung.

Kekuasaan-kekuasaan yang akan di bagi-bagikan kepada partai pendukung biasanya yaitu Kementerian. Sistem presidensial saat ini memberi kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat menteri-mentrinya sendiri demi membantu tugas-tugasnya. Pengangkatan menteri ini yang seharusnya di isi oleh kalangan profesional, namun karena harus berbalas budi dengan partai politik pengusungnya maka partai-partai politik pendukung akan mendapatkan jatah kursi masing-masing.

Fenomena bagi-bagi kekuasaan seperti ini sungguh menjadi masalah dalam pelaksanaan sistem Presidensial yang akan sulit menciptakan konsep *good governace*. Seperti halnya pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada dua periode kebelakang (2004-2009-2009-2014). Partai Demokrat tidak pernah mendapatkan suara 50%+1 di Parlemen. Demi memudahkan menjalankan kekuasaanya dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan, maka PD membangun koalisi gemuk

dengan banyak partai sehingga mayoritas dari Kabinet Indonesia Bersatu berasal dari kalangan Partai politik pendukungnya.

### **3. Sumberdaya Koalisi**

Theodore Caplow dalam "*A Theory of Coalition in The Triad*" (1956) membuat simulasi kemungkinan koalisi dari tiga kekuatan (triad) yang berbeda. Kemungkinan koalisi dari triad dibangun atas sejumlah asumsi berikut :<sup>17</sup>

1. Anggota triad mungkin berbeda kekuatannya. Anggota yang lebih kuat dapat mengontrol anggota yang lebih lemah, dan akan berusaha melakukannya.
2. Setiap anggota triad mencari kontrol atas anggota yang lain. Kontrol atas dua yang lain disukai daripada mengontrol satu lainnya. Kontrol atas satu yang lain dipilih daripada tidak ada yang dikontrol.
3. Kekuatan adalah bertambah. Kekuatan koalisi adalah setara dengan jumlah kekuatan dari dua anggota.
4. Formasi koalisi berlangsung dalam situasi tradik, dengan demikian ada suatu kondisi pra-koalisi di setiap triad. Setiap uapaya yang dilakukan oleh anggota yang lebih kuat untuk memaksa anggota yang lebih lemah kedalam penggabungan koalisi yang tidak menguntungkan akan memprovokasi


---

<sup>17</sup>Ibid...Sigit Pamungkas. Hlm.78-81



pembentukan koalisi yang menguntungkan untuk menentang paksaan.

**Bagan 1.1: Formasi Triad**



Sumber: Caplow (1965)

Berdasarkan asumsi tersebut suatu triad akan melahirkan 6 (enam) tipe koalisi. Tipe 1: ketiga anggota kekuataanya sama ( $A=B=C$ ). simulasi atas formula ini misalnya masing-masing aktor memiliki kekuatan 1. Tipe ini merupakan tipe klasik tetapi bukan tipe paling biasa dari triad karena sangat jarang dalam dunia politik jumlah kekuatan politik dari aktor-aktor yang bermain setara. Pada tipe ini, propabilitas terjadinya koalisi antar

aktor sama-sama terbuka. Koalisi AB, BC dan CA sama-sama dapat terjadi, dan setiap aktor berusaha untuk memasukkan aktor lain dalam sekutunya dimana ia setara dan kuat.

Tipe 2: Salah satu anggota lebih kuat daripada dua lainnya, tetapi tidak jauh lebih kuat ( $A > B, B = C, A < (B + C)$ ). Formula ini dapat disimulasikan dengan  $A = 3, B = 2, C = 2$ . Pertimbangan posisi B, jika B membentuk koalisi dengan A, dia akan kuat daripada C, tetapi dalam koalisi B akan lebih lemah dari pada A, dan ini tidak disukai B karena B dibawah kontrol A. Di sisi lain, jika B membentuk koalisi dengan C, maka B dalam koalisi akan berada dalam posisi setara dengan C dan lebih kuat dari A. posisi C identik dengan B, sehingga lain hal yang sama. Dengan demikian, koalisi BC akan terbentuk dengan anggota individu terkuat dari triad ternyata berubah menjadi paling lemah karena ia menjadi musuh bersama.

Tipe 3: dua anggota triad adalah sama dalam kekuatan, tapi kali ini anggota ketiga adalah lemah ( $A < B, B = C$ ). Contoh formulasinya adalah  $A = 1, B = 2, C = 2$ . Pada situasi ini, B dan C mungkin tidak akan suka untuk membangun koalisi bersama karena tidak memperbaiki posisi ketika pre-koalisi. Masuknya A dalam salah aktor baik B atau C akan disambut dengan baik oleh aktor itu karena langsung berdampak pada perubahan dominasi B atas C atau C atas B. Jadi ada dua kemungkinan koalisi, AB dan AC.

Tipe 4: kekuatan salah satu anggota melebihi kekuatan gabungan dua anggota lainnya, dimana dua anggota lainnya itu memiliki kekuatan yang setara ( $A > (B+C)$ ,  $B=C$ ). Rumusan itu dapat diformulasikan dengan  $A=3$ ,  $B=1$  dan  $C=1$ . Pada situasi ini B dan C tidak memiliki motif untuk memasuki koalisi satu sama lain. Setelah terbentuk, koalisi masih akan lemah dari A dan mereka masih akan sama di dalamnya. A, di sisi lain, tidak memiliki motif untuk membentuk koalisi dengan B atau C, karena dia sudah kuat dari masing-masing mereka dan tidak terancam oleh koalisi mereka. Tidak ada koalisi akan terbentuk, kecuali salah B atau C dapat menemukan beberapa cara merangsang A untuk bergabung dengan mereka.

Tipe 5: tidak ada anggota triad dengan kekuatan sama atau setara tetapi gabungan dari dua anggota lainnya dapat melebihi salah satu kekuatan anggota yang memiliki kekuatan terbesar ( $A > B > C$ ,  $A < (B+C)$ ). Formulasi sederhananya adalah  $A=4$ ,  $B=3$ , dan  $C=2$ . Jenis ini menyerupai tipe 3 bahwa anggota terlemah dari triad memiliki keuntungan yang pasti, yaitu pasti akan disertakan dalam apapun koalisi yang akan terbentuk. A berusaha untuk bergabung baik B dan C, dan C berusaha untuk bergabung baik A dan B, tapi B tidak memiliki insentif untuk memasukan koalisi dengan A dan A memiliki yang sangat kuat insentif untuk memasukkan koalisi dengan C. koalisi yang paling mungkin terbentuk adalah B dengan C karena dapat saling memaksimalkan surplus politik.

Tipe 6: Tidak ada anggota triad dengan kekuatan sama, dan gabungan dari dua anggota lainnya tidak dapat melebihi kekuatan salah satu anggota yang memiliki kekuatan terbesar ( $A > B > C$ ,  $A > (B+C)$ ). Rumusan itu dapat diformulasikan dengan  $A=4$ ,  $B=2$ , dan  $C=1$ . Simulasi tipe 6 ini sama dengan tipe 4, mustahil koalisi akan terbentuk kecuali C dapat meningkatkan posisinya dengan menemukan beberapa cara merangsang A untuk bergabung dengannya.

Sementara itu gamson, seperti dikutip Hinckley (1981:19-20) menyebutkan 4 (empat) argument teoritikal bagi terbentuknya sebuah koalisi. Secara umum argument itu mengatakan bahwa terbentuknya koalisi tidak semata-mata dibangun atas kalkulasi sumberdaya, tetapi ada dimensi-dimensi lain yang mendorong terbentuknya koalisi. Keempat argumen teoritik itu adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Teori Sumberdaya-Minimum (*Minimum-Resource theory*).

Teori ini menekankan sumberdaya yang dibawa pemain koalisi. Diasumsikan pemain memaksimalkan pembagian keuntungan berdasarkan norma persamaan, yaitu pembagian keuntungan sama dengan besaran sumberdaya yang dibawa oleh pemain. Pemain dengan sumberdaya terbesar boleh jadi menjadi pemain terlemah, sebaliknya pemain dengan sumberdaya terkecil dapat menjadi pemain yang paling penting. Koalisi yang terbentuk menghitung total sumberdaya sesuai dengan kebutuhan

---

<sup>18</sup>Ibid... Sigit Pamungkas. Hlm. 82-83

minimal agar menang. Misalnya A memiliki 40 suara, B mempunyai 30 suara, sedangkan C adalah 20 suara. Koalisi minimum yang dapat menang adalah koalisi antara B dan C.

2. Teori Kekuatan Minimum (*Minimum-Power Theory*). Teori ini menekankan pada perbandingan kekuatan relative pemain daripada distribusi sumberdaya yang dimiliki. Daripada berbagi keuntungan dengan pemain dengan sumberdaya yang relative sama, pemain-pemain lebih berharap berbagi keuntungan secara proporsional dengan pemain poros. Koalisi akan ditentukan oleh pemain yang berada pada posisi kunci, poros atau paling penting. Kekuatan pemain “paling penting” adalah kuantitas sumberdaya pemain tertentu yang dapat mengubah koalisi yang kalah menjadi koalisi yang menang. Pembagian keuntungan terbesar diperuntukan untuk pemain paling penting. Setiap pemain memiliki kesempatan yang sama meskipun sumberdaya yang dimiliki berbeda.
3. Teori Antikompetisi (*Anticompetitive theory*). Dinyatakan bahwa sikap tentang kompetisi dan tawar menawar, perbedaan personalita, dan faktor-faktor lainnya akan memimpin pemain-pemain untuk membentuk koalisi yang lebih besar dari pada koalisi ukuran minimum. Diprediksi koalisi akan membentuk resistensi sepanjang waktu, yaitu antar partner siapa yang paling penting dan solusi yang tidak ambigu tentang persoalan

pembagian keuntungan. Oleh karenanya, koalisi akan terbentuk diantara pemain yang memiliki sumberdaya yang sama adalah lebih utama, sebab perbedaan sumberdaya diantara pemain koalisi akan menimbulkan permasalahan pada distribusi keuntungan.

4. Sama sekali membingungkan/Pilihan Acak (*Utter Confution/Random Choice*). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa banyak situasi koalisi yang tidak kondusif untuk dianalisis dan dihitung secara rasional. Oleh karena itu, berdasarkan pendekatan ini, formasi koalisi adalah terbaik dipahami esensinya sebagai proses pilihan acak. Banyak situasi koalisi yang terbentuk sebagai hasil peristiwa-peristiwa keberuntungan dan insidental.

#### **4. Motif Koalisi**

Hinckley<sup>19</sup>, melalui simulasi tiga aktor dengan distribusi sumber daya yang berbeda, menyebutkan 3 (tiga) motif dalam sebuah koalisi. Diasumsikan aktor-aktor koalisi adalah A, B dan C, dengan sumber daya yang dimiliki adalah A lebih besar daripada B, dan B lebih besar daripada C, tetapi penggabungan B dan C lebih besar daripada A ( $A > B > C, A < B + C$ ). Berdasarkan simulasi itu, tujuan dari koalisi diantara ketiga aktor itu adalah :

---

<sup>19</sup> Op.Cit.... Sigit Pamungkas. Hlm 83-84

1. Mencari efisiensi (*Seek efficiency*) biaya untuk keuntungan koalisi dengan bergabung dalam koalisi kekuatan minimum (*minimum winning coalition*).
2. Menjadi pemegang kontrol (*Seek control*) dalam koalisi dengan bekerja sama atau bergabung dengan partner terlemah.
3. Mengamankan diri (*seek security*) dari beberapa situasi, yaitu berkoalisi dengan pemegang sumberdaya terbesar.

Sementara itu Debus menyebutkan bahwa partai secara tipikal memiliki satu dari dua motif dalam berkoalisi, yaitu :<sup>20</sup>

1. Berorientasi pada kekuasaan (*Office-oriented approaches*).
2. Berorientasi pada kebijakan (*Policy-oriented approaches*).

Koalisi yang berorientasi pada sebuah kebijakan pada dasarnya tidak semuanya dapat berjalan sebagaimana kontrak politik yang telah disepakati pada awal koalisi. Manufer-manufer partai politik dalam pelaksanaan koalisi yang justru berbalik arah dan meninggalkan koalisinya di negara dengan sistem Presidensial dan multipartai seperti di Indonesia ini sangatlah menarik. Perjanjian atau kontrak politik bisa hilang begitu saja sesuai dengan keadaan dan kepentingan partai tersebut.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pernah merasakan manufer partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah berubah menjadi oposisi. Tahun 2013 pada saat sidang Paripurna DPR mengenai kenaikan

---

<sup>20</sup>Ibid....Sigit Pamungkas. Hlm. 84

harga BBM yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, keputusan harus dilakukan dengan mekanisme voting. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat itu berada pada pemerintah tiba-tiba berubah haluan tidak mendukung pemerintah dengan cara menolak usulan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM pada saat voting. Sikap PKS ini tak terlepas dari kepentingan partainya untuk menarik perhatian masyarakat guna mendongkrak suara PKS pada pemilu 2014.

## 5. Pemilu

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (Demokrasi Pancasila) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat yang dapat mewakili aspirasi masyarakat Indonesia.<sup>21</sup>

Pemilihan umum, selanjutnya sering disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Negara dibentuk melalui pemilu itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai kehendak rakyat.<sup>22</sup>

Pelaksanaan pemilu di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Pemilu Parlemen (DPR, DPD, DPRD).

---

<sup>21</sup> M. Rusli Karim. 1991. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hlm 2.

<sup>22</sup> Haryanto. 1984. *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Liberty. Hlm 61.



- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- c. Pemilu Kepala Daerah.

Pemilu merupakan salah satu ciri yang melekat pada Negara yang menganut paham demokrasi. Dengan demikian berarti pula bahwa pemilu merupakan sarana yang penting untuk melibatkan rakyat dalam kehidupan kenegaraan yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan jalannya roda pemerintahan.<sup>23</sup>

Pemilihan umum menurut Harris G Warren dan kawan-kawan adalah merupakan kesempatan bagi para Warga Negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah, dan dalam membuat keputusan itu para warga menentukan apakah yang sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki.<sup>24</sup>

Pemilihan Umum disebut juga dengan "*Political Market*" (Dr. IndriaSamego) yang artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (Partai Politik) dengan pemilih (Rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (Radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk,

---

<sup>23</sup> Op.cit... Hariyanto, Hlm:84

<sup>24</sup> Ibid... Hlm: 56.

famplet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau *lobby* yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.<sup>25</sup>

Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung di Indonesia pada tahun 2014 ini baru menginjak yang ke tiga kalinya. Sistem Presidensial yang di gunakan di Indonesia ini, pada pelaksanaan pemilihan tahun 2014 ini partai politik harus mendapatkan minimal 20% kursi DPR-RI atau 25% suara nasional jika ingin mengajukan kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden. Sistem pemilu yang seperti itu mengharuskan para partai untuk merangkul partai-partai lainnya guna bisa mengajukan kandidat yang akan diusungnya. Apa lagi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 ini yang mana tidak ada satu partai pun yang mendapatkan 20% kursi DPR-RI ataupun mendapatkan 25% suara nasional. Dengan sistem pemilu yang mewajibkan partai untuk memperoleh suara 20% kursi DPR-RI atau 25% suara nasional jika ingin mengajukan kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden sendiri dan pada hasil pemilihan umum legislatif tidak ada satu partai pun yang mendapatkan ambang batas untuk mengajukan kandidat

---

<sup>25</sup> A. Rahman H.i. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 147.

calon Presiden dan Wakil Presiden, maka partai politik peserta pemilu diwajibkan untuk bergabung dengan partai-partai lainya sehingga bisa memenuhi ambang batas tersebut untuk mengajukan kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden.

#### **F. Definisi Konseptual**

Defiisi Konseptual dalam penelitian ini adalah :

1. Partai Politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan, serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.
2. Koalisi adalah sebuah pengelompokan aktor-aktor politik pesaing dan penggunaan sumber daya yang ada demi tujuan bersama bahwa tujuan mereka tidak dapat tercapai dengan bekerja secara terpisah.
3. Sumberdaya koalisi adalah kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing partai untuk bergabung menjadi satu demi kepentingan bersama.
4. Motif Koalisi adalah mengajak bergabungnya partai-partai yang ada guna mencapainya sebuah tujuan partai tersebut.
5. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Konsep Partai Politik**

#### **a. Konsep Idiologi**

- a) Nilai-Nilai Partai Politik : Nilai-nilai yang digunakan masing-masing partai politik.
- b) Cita-cita partai politik : Cita-cita masing-masing partai politik.

#### **b. Tujuan Partai Politik**

- a) Tujuan partai politik : Tujuan yang ingin diraih partai politik
- b) Dukungan : Dukungan yang digunakan guna mencapai tujuan partai politik.

### **2. Koalisi**

#### **a. Latar Belakang Koalisi**

- a) Nama Koalisi : Dasar pengambilan nama dalam koalisi.
- b) Dasar pengambilan koalisi : landasan yang digunakan dalam pemilihan partai koalisi.

#### **b. Strategi Koalisi**

- a) Kominikasi politik : Komunikasi yang dibangun untuk kepentingan partai politik.

- b) Alasan Bergabung : Alasan partai-partai politik untuk bergabung menjadi satu.
- c) Penawaran : Tawaran partai politik kepada partai politik lainya agar mau bergabung dengan partai tersebut.

**c. Susunan Koalisi**

- a) Koalisi Gemuk : koalisi dengan banyak partai politik.
- b) Koalisi Ramping : Koalisi dengan sedikit partai politik.

**3. Sumberdaya Koalisi**

**a. Sumberdaya Masing-masing Partai Politik**

- a) Sumberdaya masing-masing partai politik : sumberdaya yang dimiliki masing-masing partai politik.
- b) Perbandingan kekuatan : membandingkan kekuatan koalisi dengan koalisi lainya.

**4. Motif Koalisi**

**a. Maksud Koalisi**

- a) Mencari efisiensi : mencari efisiensi untuk kepentingan partai politik.
- b) Menjadi pemegang kontrol : menjadi pemegang kontrol atas partai politik lainya.

**b. Tujuan Koalisi**

- a) Berorientasi pada Kekuasaan : Bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan
- b) Berorientasi pada Kebijakan : Bertujuan untuk membuat kebijakan.

**5. Pemilu**

**a. Kampanye**

- a) Persiapan pemilu : Persiapan yang dilakukan sebelum pemilu.
- b) Manajemen kampanye : Manajemen yang dilakukan saat kampanye.
- c) Pelaksanaan Kampanye : Proses berjalanya kampanye.

**b. Marketing**

- a) Marketing langsung : Proses marketing politik secara langsung.
- b) Marketing tidak langsung : Proses marketing politik secara tidak langsung.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode dalam penelitian suatu objek, suatu peristiwa pada masa sekarang. Sugiono menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut “Metode penelitian Naturalistik” karena penelitian yang dilakukan tersebut pada kondisi yang alamiah (Natural Setting). Menurut Moh. Nazir penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi serta suatu sistem pemikiran ataupun kilas peristiwa pada masa sekarang. Sementara Koentjoro mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>26</sup>

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena-fenomena yang diteliti.

---

<sup>26</sup> Haris Herdiansyah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika. Hlm 9.

## **2. Jenis Data**

Adapun data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan tuntunan utama dalam aturan dasar metode sejarah. Pada penelitian ini data primer merupakan data yang diperoleh dari para narasumber.

### **b. Data skunder**

Data skunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, makalah, media massa baik media cetak maupun media elektronik serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pohan mendefinisikan bahwa teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

### **a. Wawancara**

Dengan menggunakan teknik wawancara dan dilakukan secara mendalam maka kemampuan intelektual sebagai bagian dari akar



profesionalitas yang berupa pemikiran dan gagasan serta wawasan seseorang akan dapat terungkap melalui wawancara tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang valid yaitu dengan melihat data yang ada pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

#### **4. Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian Konsep Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilu presiden tahun 2014 ini, penulis menggunakan teknik analisa kualitatif, menurut Koentjaraningrat analisis dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu analisa kualitatif dan kuantitatif. Apabila data yang dikumpulkan hanya sedikit bersifat monografis atau terwujud kasus-kasus (sehingga dapat disusun dalam struktur klasifikasi) maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Tetapi apabila data yang dikumpulkan tersebut berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan kedalam kategori-kategori maka yang digunakan adalah analisa kuantitatif.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif interpretatif yaitu dengan cara mengkualifikasikan data yang diperoleh kemudian menganalisa sesuai dengan segala dari obyek yang diteliti dan menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada. Sehingga dari

---

<sup>27</sup>Koentjaraningrat, 2007. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Pt Gramedia. Hlm 4.

interpretasi ini dapat memberikan suatu deskripsi dan gambaran secara horistik mengenai masalah yang diteliti. Pengklasifikasian dalam teknik analisa data ini dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam menganalisa permasalahan secara sistematis.

## **5. Unit Analisa Data**

Dalam Hal ini lokasi atau obyek penelitian penulis yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), Tim Kemenangan Nasional Joko WIdodo-Jusuf Kalla, dan Koalisi Indonesia Hebat.